



**P U T U S A N**

**NOMOR : 354 /PID/2013/PT-MDN**

**DEMI Keadilan**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -

1. Nama lengkap : **SAHAT JIMMY HUTABARAT.**  
Tempat lahir : Tarutung.  
Umur / Tgl.Lahir : 38 tahun / 03 Nopember 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Merpati II No. 19, Perumnas Mandala, Kel.  
Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Supir.  
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : **AHMAD RIDHO.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tgl.Lahir : 31 tahun / 08 September 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda No. 12, Perumnas Mandala, Kel.  
Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Supir.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa-Terdakwa .....

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012 ;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;---
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d 01 September 2013 ;-----

-----



----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-  
Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :** -----

**KESATU :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II Ahmad Ridho pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 23.<sup>30</sup> Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

**narkotika .....**

**narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap, sedang melintas di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba melihat terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan terdakwa II Ahmad Ridho sedang jongkok, sehingga saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan mendekat dan melihat terdakwa I dan terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menghisap narkoba. Namun, pada saat saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap ingin mendekat, terdakwa I dan terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi karena kesigapan saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap, akhirnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap dan dari terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap dan dari terdakwa I dan terdakwa II didapat barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan daun ganja kering ;-----

----- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Unyil (belum tertangkap) dengan cara membelinya, dan terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6000/NNF/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa I berupa : 1 (satu) puntung rokok bercampur daun ganja kering dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU

No. 35 .....

No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;---

ATAU : -----



**KEDUA : -----**

----- Bahwa ia Terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II Ahmad Ridho pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 23.<sup>30</sup> Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap, sedang melintas di Jalan Parkit Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Lama Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba melihat terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan terdakwa II Ahmad Ridho sedang jongkok, sehingga saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan mendekat dan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang menghisap narkotika. Namun, pada saat saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap ingin mendekat, terdakwa I dan terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi karena kesigapan saksi KM. Sinurat, saksi S. Silalahi dan saksi P. Harahap, akhirnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap dan dari terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap dan dari terdakwa I dan terdakwa II didapat barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus

plastik .....

plastik kecil berisikan daun ganja kering ;-----

----- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Unyil (belum tertangkap) dengan cara membelinya, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6000/NNF/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa I berupa : 1 (satu) puntung rokok bercampur daun ganja kering dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II Ahmad Ridho bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II Ahmad Ridho dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan **denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**



Subsidair .....

Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah plastic klip berisi daun dan biji kering seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram *dirampas untuk dimusnahkan* ;-----
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 61/ Pid.B/2013/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II Ahmad Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II Ahmad Ridho oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) buah puntungan rokok bercampur daun ganja kering seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /

Sekretaris .....

Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 47/Akta.Pid/2013/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 47/Akta.Pid/2013/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 07 Juni 2013 Nomor : W2.U4/3111/Pid.01.10/VI/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 61/Pid.B/2013/PN-LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 61/Pid.B/2013/PN-LP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan

benar .....

benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 61/Pid.B/2013/PN-LP tersebut dapat dikuatkan ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----  
----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Mei 2013  
Nomor : 61/Pid.B/2013/PN-LP yang dimintakan banding tersebut ;-----  
----- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----  
----- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua  
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar  
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim  
Majelis pada hari : **R A B U**, tanggal **31 J U L I 2013** oleh Kami : **SAUT H.  
PASARIBU, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **H. DJUMALI, SH**,  
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 354/  
PID/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan  
tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari : **S E N I N**, tanggal **12 A G U S T U S 2013** oleh

Hakim .....

Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
dan dibantu oleh **H.J. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa-Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,**

**Hakim Ketua**

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)